

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan entitas bisnis yang secara umum memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau *profit* sebesar-besarnya. Dalam usahanya memperoleh laba tersebut, perusahaan berupaya untuk melakukan manajemen baik peningkatan produksi yang disertai dengan penekanan biaya, bahkan melakukan investasi pada beberapa instrumen investasi. Salah satu instrumen investasi adalah aset tetap. Perusahaan dapat memilih investasi pada basis aset untuk menghilangkan atau mengurangi investasi dalam usaha yang tidak menguntungkan atau berisiko, meningkatkan likuiditas, mengurangi ketidakstabilan pendapatan, dan mengurangi kebutuhan modal operasi (Kane & Richardson, 2002). Investasi dalam aset tetap sangat penting untuk menjalankan aktivitas operasi suatu bisnis, karena hal tersebut dapat menentukan profitabilitas, pertumbuhan, pengurangan risiko, dan tujuan sosial dari perhatian bisnis (Rajendran, 2019).

Aset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. Aset tetap dapat mendorong kegiatan operasional perusahaan guna memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan. Aset tetap memiliki masa manfaat jangka panjang dan setiap jenis aset tetap memiliki masa manfaat yang berbeda-beda. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Perolehan aset tetap dapat melalui berbagai cara, seperti adanya pembelian langsung secara tunai, pembelian langsung secara kredit, pertukaran dengan aset lain, dan pembangunan aset tetap sendiri. Untuk memperoleh aset tetap, tentu saja harus ada biaya yang dikorbankan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16, suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan, yang mana biaya perolehan ini setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011).

Seiring berjalannya waktu, aset tetap akan mengalami keusangan yang disebabkan oleh pemakaian secara normal, sehingga perlu dilakukan alokasi pada keusangan akibat pemakaian aset tetap secara menyebar pada tiap periode pemakaian aset (Maruta, 2017). Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan. Penyusutan nilai pada aset tetap bisa diakibatkan karena pemakaian normal ataupun kejadian tak terduga seperti kerusakan akibat bencana alam, sehingga aset tetap tidak dapat dimanfaatkan kembali fungsinya. Penyusutan pada aset tetap dicatat dalam laporan laba rugi sebagai beban penyusutan pada tiap periode. Metode penyusutan yang dapat digunakan menurut PSAK 16 antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit.

Dalam PSAK 16 dijelaskan bahwa penyusutan aset dihentikan lebih awal ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual (atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pada saat aset tersebut dilepaskan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat aset tetap tersebut dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pemakaian aset tetap tersebut. Menurut Mulyadi (2016), jika berdasarkan pertimbangan teknis atau ekonomis suatu aset tetap tidak lagi

layak untuk diteruskan pemakaiannya, manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut. Jika nilai jual aset tetap yang dihentikan pemakaiannya berbeda dari nilai bukunya pada saat dihentikan pemakaiannya, maka akan menimbulkan keuntungan atau kerugian Mulyadi (2016).

Dilihat dari peran aset tetap dalam memberikan kontribusi yang cukup besar pada pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, maka sangat penting untuk melakukan pengendalian internal atas aset tetap mulai dari perolehan/pengakuan, penyusutan hingga pelepasan aset tetap agar dapat menghasilkan informasi atas laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan nilai atas aset tetap yang sesungguhnya. Menurut Romney & Steinbart (2018), pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang memadai dalam menjaga aset, menyimpan catatan, memberikan informasi yang akurat dan andal, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajerial, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal penting untuk diterapkan karena dapat membantu dalam mengurangi risiko operasional perusahaan dan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan untuk membangun kepercayaan pemegang saham (Abbas & Iqbal, 2012).

Pengendalian internal terhadap aset tetap dapat membantu perusahaan untuk melakukan monitoring, mengendalikan pengeluaran berupa biaya-biaya dalam rangka perolehan aset tetap, peningkatan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap serta perpanjangan umur manfaat dari aset tetap (Budiman & Elim, 2016). Adanya sistem pengendalian internal atas aset tetap akan membantu manajemen dalam melakukan pengawasan, memantau biaya yang timbul pada saat perolehan aset tetap hingga aset tetap tersebut dilepaskan (Makaluas & Pontoh, 2018). Dalam bukunya, King (2011) menjelaskan bahwa inventarisasi fisik pada

aset tetap perlu dilaksanakan secara berkala dan melakukan rekonsiliasi inventaris tersebut ke dalam pembukuan, yang saat ini telah menerapkan sistem perangkat lunak pencatatan aset tetap dengan rincian kegiatan berupa pencatatan aset yang baru diperoleh, penghitungan beban penyusutan untuk catatan pembukuan dan pajak, serta memungkinkan untuk penambahan dan penghapusan aset tetap dari waktu ke waktu.

Berdasarkan PSAK 16 revisi 2011 paragraf 70, pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, atau disumbangkan). Terdapat beberapa penelitian membahas mengenai pengendalian internal aset tetap, yang didalamnya juga dijelaskan mengenai perlakuan pada aset tetap yang telah dihentikan pemakaiannya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Hartoko (2017) di PT IFCA Property365 Indonesia, bahwa penghentian pemakaian aset tetapnya dilakukan dengan cara dijual dan dihapuskan/dimusnahkan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Seleste Ruata dkk (2018) di PT Bank Maluku Maluku Cabang Tobelo menyatakan bahwa penghentian dan pelepasan dilakukan dengan cara dibiarkan atau dimusnahkan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Helen dkk (2017) pada PT Meratus Line Cabang Bitung, menyatakan bahwa aset yang melewati masa manfaatnya dan tidak digunakan untuk kegiatan operasional dilepaskan dengan cara dihibahkan. Jika pada penelitian sebelumnya pengendalian internal dilakukan pada aset tetap, penelitian ini memiliki pembaruan yang menjadi perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu memaparkan secara lebih detail termasuk juga prosedur-prosedur pada aset tetap yang diubah statusnya menjadi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta menganalisis pelaksanaan pengendalian internal pada aset tetap yang dihentikan pemakaiannya.

Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya akan menjadi fokus pada penelitian ini. Operasi dihentikan menurut PSAK 58, didefinisikan sebagai

komponen perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan (a) mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah, (b) sebagai bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha besar atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau (c) entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Penghentian pemakaian aset tetap disebabkan oleh transaksi-transaksi berikut ini, antara lain: (a) transaksi penjualan aktiva tetap, (b) berakhirnya masa manfaat aset tetap, dan (c) pertukaran dengan aktiva lain (Giri, 2014). Aset tetap yang dihentikan pemakaiannya tetap perlu diperhatikan, karena apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian, maka sangat besar kemungkinan dapat menimbulkan risiko-risiko, seperti risiko kehilangan aset, risiko kesalahan penentuan dalam menetapkan aset tetap menjadi aset tetap yang tidak beroperasi, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan penelitian ini, menunjukkan hasil penelitian bahwa tidak semua perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif, bahkan ada pula yang tidak menerapkan pengendalian internal atas aset tetap dan prosedur pelepasan aset tetap, sehingga keberadaan aset tetap tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya dari perusahaan tersebut. Mengingat aset tetap merupakan bagian penting yang teridentifikasi dalam laporan posisi keuangan perusahaan, apabila hal tersebut tidak sesuai/menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku, hal ini dapat mencerminkan tata kelola yang kurang baik, sehingga penulis berupaya untuk menganalisis pengendalian internal atas aset tetap yang tidak beroperasi di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta, yang kemudian dapat diketahui bagaimana kesesuaiannya dengan *COSO Framework*, serta kepatuhannya terhadap standar akuntansi yang berlaku dan regulasi terkait.

Penelitian ini memilih PT PLN (Persero) UP3 Surakarta sebagai subjek penelitian, karena berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat

fenomena yang terjadi di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta yang berkaitan dengan proses penarikan dan penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari karyawan di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta, dalam proses penarikan dan penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan dan dikaji secara mendalam.

PT PLN (Persero) UP3 Surakarta sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan prosedur pengendalian internal karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Regulasi-regulasi tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Saat ini tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, dan pengendalian internal merupakan salah satu komponen sentral dari tata kelola perusahaan yang berkualitas, sebagai proses yang dipengaruhi oleh administrasi, manajemen atau badan manajemen lainnya yang memastikan keamanan yang memadai dalam kaitannya dengan tujuan dalam efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan standar (Fülöp, 2013). Sejalan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan melalui pengendalian internal, *Stewardship* merupakan salah satu teori yang berkaitan dengan tata kelola dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Teori *stewardship* menyatakan bahwa manajer

akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan.

Pasal 26 UU No.19 Tahun 2003 menyatakan bahwa “*Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perseroan yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.*” Selain aturan yuridis dalam UU No. 19 Tahun 2003, pengendalian internal juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan penyesuaian dari Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam peraturan tersebut terdapat keharusan dalam penetapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan aset dan investasi pada perusahaan BUMN. Dalam Pasal 22 Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 menyebutkan komponen-komponen sistem pengendalian internal yang hampir sama dengan *COSO Framework*, sehingga penelitian ini menggunakan *COSO Framework* sebagai pembanding komponen dari implementasi sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Surakarta, kesamaan pada komponen dan cakupan sistem pengendalian internal (PLN, 2016) antara lain:

1. Lingkungan pengendalian intern dalam Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*).

3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan.
4. Proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi.

Sementara, Moeller (2015) dalam bukunya menyebutkan lima komponen COSO *framework* terkait pengendalian internal diantaranya: (1) Lingkungan pengendalian (*control environment*), (2) Penilaian risiko (*risk assessment*), (3) Aktivitas pengendalian (*control activities*), (4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan (5) Pemantauan (*monitoring*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam. *Pattern-matching* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dengan membandingkan kesesuaian antara pelaksanaan pengendalian internal Aset Tetap Tidak Beroperasi dengan COSO *Framework*. Diharapkan penelitian ini dapat membantu PT PLN (Persero) UP3 Surakarta untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi, serta membenahi kekurangan dari implementasi kebijakan saat ini agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan literatur untuk memperkaya wawasan terkait dengan pengendalian internal aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta mendukung kemajuan di bidang akuntansi, utamanya pada bidang akuntansi manajemen dan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa masih belum ada penelitian yang memadai mengenai analisis sistem pengendalian internal atas aktiva tetap dihentikan pemakaiannya pada perusahaan BUMN. Hal itulah yang mendorong untuk memulai penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL ATAS ASET TETAP TIDAK BEROPERASI (Studi Kasus: PT PLN (Persero) UP3 Surakarta)”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan penelitian muncul dari perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada yang pernah menggunakan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) sebagai objek dalam penelitian mengenai pengendalian internal.

Pengelolaan dan penerapan prosedur pengendalian internal atas ATTB menjadi penting karena memiliki urgensi dalam mencegah terjadinya *fraud* atau kecurangan, sehingga COSO *Framework* dalam penelitian ini akan membantu dalam menganalisis penerapan pengendalian internal atas ATTB di PT PLN (Persero) telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai pengendalian internal, seperti UU No. 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012, yang memiliki komponen yang hampir sama dengan COSO *Framework*. Dengan terlaksananya implementasi pengendalian internal yang sesuai dengan COSO *Framework*, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mematuhi regulasi terkait pelaksanaan pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyinggung mengenai pengendalian internal, namun belum ada yang membahas mengenai pengendalian internal atas aset tetap yang sudah tidak beroperasi. Tidak banyak yang mengetahui urgensi pengelolaan atas aset tetap yang sudah tidak beroperasi. Padahal, meskipun aset tetap yang sudah tidak

beroperasi nampak bukan sesuatu yang penting karena sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, namun dapat berpotensi menjadi celah terjadinya kecurangan atau inefisiensi dalam pengelolaan aset. Bagaimanapun ATTB merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun ATTB tidak lagi memiliki manfaat untuk digunakan dalam kegiatan operasional, namun ATTB masih memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan nilai tambah dengan perlakuan tertentu, sehingga masih dilaksanakan prosedur yang terstruktur.

Kesenjangan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun penelitian ini. Dengan dasar *COSO Framework* dalam mengukur pengendalian internal atas ATTB, diharapkan tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap penelitian terkait sistem pengendalian internal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul pertanyaan sebagai rumusan masalah yang menjadi dasar pada penelitian ini, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta dan kesesuaiannya dengan konsep pengendalian internal berdasarkan COSO?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak

Beroperasi pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta yang dibandingkan dengan penerapan konsep pengendalian internal berdasarkan COSO *Framework*.

3. Untuk memberikan sudut pandang dan saran atas pelaksanaan pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta.

1.5 Kontribusi Riset

Kontribusi riset menguraikan mengenai manfaat yang dihasilkan atas pelaksanaan penelitian ini. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi berupa kontribusi teoritis, kebijakan dan pengujian empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur untuk memperkaya wawasan terkait dengan pengendalian internal aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta mendukung kemajuan di bidang akuntansi, utamanya pada bidang akuntansi manajemen dan keuangan. Kontribusi kebijakan yang dapat diberikan dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk merumuskan kebijakan dalam hal pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi, serta membenahi kekurangan dari implementasi kebijakan saat ini. Pelaksanaan penelitian ini juga diharapkan dapat menguji secara empiris tentang bagaimana penerapan UU No. 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 sebagai dasar hukum pelaksanaan pengendalian internal PT PLN (Persero) UP3 Surakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara berdasarkan COSO *Framework*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan ini akan memaparkan struktur penulisan secara runtut dan terorganisir. Susunan sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dari penelitian ini yaitu tentang pengendalian internal atas Aset Tetap Tidak Beroperasi di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta. Pada bab ini, terdapat lima bagian antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi dasar berpikir dari pelaksanaan penelitian dengan judul “Analisis Pengendalian Internal Atas Aset Tetap Tidak Beroperasi (Studi Kasus: PT PLN (Persero) UP3 Surakarta)”. Dalam bab ini, muncul pertanyaan terkait dengan topik permasalahan yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini sebagai rumusan masalah. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan kebermanfaatan, baik secara teoritis maupun praktis. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan, yang berisi struktur penulisan penelitian dengan uraian singkat pada masing-masing babnya.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan konsep dan teori yang untuk mendukung penulisan penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai teori pengendalian internal, komponen pengendalian internal COSO, dan sistem penghentian aset tetap. Bab ini juga memaparkan pembahasan secara detail dari komponen pengendalian internal COSO yang merupakan landasan kegiatan penelitian ini dan sebagai acuan pada bab-bab berikutnya. Selain kajian teoritis, peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu, jurnal, serta artikel bereputasi untuk mendukung penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari proses wawancara tidak terstruktur dengan informan yang telah ditentukan. Sementara data sekunder diperoleh dari kegiatan observasi yang berperan serta di dalamnya, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung data primer. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik *pattern-matching* komponen pengendalian internal dari COSO *Framework* dengan penerapan pengendalian internal Aset Tetap Tidak Beroperasi pada PT PLN (Persero) UP3 Surakarta.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data maupun informasi yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan berupa gambaran umum PT PLN (Persero) UP3 Surakarta, meliputi visi, misi, dan struktur organisasi perusahaan. Pada bab ini juga memaparkan prosedur perolehan aset, prosedur penarikan dan penghapusan aset, hingga analisis pengendalian internal atas ATTB berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjelasan mengenai pengendalian internal pada ATTB dikaitkan dengan kerangka penelitian pada Bab II, dengan menganalisis setiap komponen pengendaliannya. Hasil analisis dari implementasi pengendalian internal atas ATTB di PT PLN (Persero) UP3 Surakarta dicocokkan dengan konsep COSO *Framework* dengan menggunakan teknik *pattern-matching* dalam bentuk tabel.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil analisis data yang diperoleh dari pengendalian internal Aset Tetap Tidak Beroperasi PT PLN (Persero) UP3 Surakarta. Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna baik bagi pengambil kebijakan (perusahaan) ataupun penelitian selanjutnya.